



90 Persen Outlet Miras Ditutup

■ Razia Terus Dilakukan Secara Berkala

YOGYA, TRIBUN - Hampir 90 persen outlet minuman keras (miras) di Kota Yogyakarta telah ditutup dan disegel oleh aparat kepolisian dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Penutupan tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas aparat kepolisian meredam peredaran miras di Kota Pelajar.

Toko yang disegel antara lain Outlet 23 cabang Gondoleng, Prawirotaman, Timoho, dan Jalan Parangtritis. Kemudian Outlet Meduzza di Pringgokusuman dan Kusumanegara; Mantra Liquor di Wirobrajan dan Danurejan; Happy Store Mangkuyudan; Toko 143 Pakualaman; serta Outlet Polim di Jalan Veteran.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengatakan, razia tetap dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. "Patroli bertujuan memastikan tidak ada lagi aktivitas jual beli miras di

Kami tidak akan mentolerir aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

● ke halaman 7

TINDAK TEGAS

- Hampir 90 persen outlet miras di Kota Yogyakarta telah ditutup dan disegel.
- Toko tersebut diantaranya Outlet 23, Outlet Meduzza, Mantra Liquor, Happy Store, dan Toko 143.
- Penutupan dilakukan untuk meredam peredaran miras di Kota Pelajar.
- Ke depan, razia miras tetap dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- Kemungkinan adanya transaksi miras baik offline maupun online juga dilacak.
- Outlet miras yang telah ditutup juga dipantau agar tidak buka kembali.
- Masyarakat diminta lapor jika menemukan adanya aktivitas penjualan miras ilegal.
- Aparat akan segera merespons laporan peredaran miras dan siap melakukan tindakan tegas.



outlet-outlet tersebut serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam transaksi jual beli miras ilegal," kata Aditya, Jumat (8/11). Kapoldarestre menegaskan, penindakan terhadap peredaran miras ilegal merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya menjelang Pilkada 2024. "Kami tidak akan mentolerir aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat," ungkapnya.

Aditya juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan dengan melaporkan jika menemukan adanya aktivitas penjualan miras ilegal. "Laporan dari masyarakat sangat berarti bagi kami dalam upaya memberantas peredaran miras," tambahnya.

Meskipun penutupan massal telah dilakukan, Polresta Jogja terus memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali toko miras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo mengatakan, Satreskrim Polresta Yogyakarta bersama satuan unit lainnya telah memantau transaksi miras baik *offline* maupun *online*. Akan tetapi hingga saat ini pihak kepolisian masih belum menjumpai adanya transaksi jual beli miras via daring. "Kalau (transaksi) *online* iya, kami (awasi) tapi faktanya kalau *diecek* nihil," katanya.

AKP Sujarwo menjelaskan ada banyak *outlet* miras yang kini dalam pantauan kepolisian khususnya oleh tim *siber* Polresta Yogyakarta. Tetapi mengingat berapa jumlah *outlet* yang kini dalam pantauan, belum bisa disampaikan. "Ditanya ada di Satreskrim. Tetapi kami terus memantau mereka. Nihil (transaksi)," ungkapnya. Sedangkan *outlet-outlet* miras yang telah ditutup juga masih dalam pantauan aparat kepolisian. "Kami konsisten setiap hari memantau tempat tempat penjualan miras seperti toko atau *outlet* yang telah ditutup agar tidak buka kembali," kata AKP Sujarwo.

Deklarasi
Di Kabupaten Bantul, sejumlah toko agama melakukan deklarasi tolak konsumsi dan peredaran miras. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul, KH. Habib A

Syakur mengatakan, dalam ajaran agama Islam, mengonsumsi miras merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Hal itu juga tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 90.

"Selain itu, mengonsumsi minuman itu juga bisa berakibat negatif pada akhlak manusia, kesehatan, kejawan, dan perkembangan ekonomi masyarakat," katanya usai pelaksanaan deklarasi di Masjid Agung Manunggal Bantul, Jumat (8/11).

Atas dasar hal itu, pihaknya mengumpulkan para Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul dan Pimpinan Dserah Muhammadiyah (PDM) Bantul untuk berkomitmen bersama menolak adanya peredaran maupun konsumsi miras, miras, miras, dan sejenisnya.

Pernyataan sikap ini untuk mendukung bagaimana pemerintah dan aparat kepolisian terus memberantas miras. Dalam artinya jangan sampai kendor untuk memberantas peredaran miras," pesannya.

Adapun isi dari pernyataan sikap atau deklarasi tersebut terdiri atas empat hal. Pertama yakni menolak peredaran minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Kedua, menolak berdirinya tempat penjualan minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Ketiga, mendukung setiap langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dan aparat kepolisian dalam menegakkan peraturan yang berlaku mengenai pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, secara terus menerus dan berkelanjutan.

Kempat, mengawasi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul bersama menolak peredaran miras dan minuman oplosan, serta mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila terdapat tempat penjualan minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Pernyataan sikap ini sudah saya tandatangani bersama dengan PCNU dan PDM Bantul yang akan diserahkan ke Polres Bantul dan Pemkab Bantul. Itu menjadi bukti bahwa sudah ada Ormas yang menolak peredaran miras. Kami bersama PCNU dan PDM terus berupaya melakukan koordinasi terkait penolakan miras sampai ke tingkat bawah," tandasnya.

Tindakan preventif
Tak hanya di wilayah DIY, upaya menekan peredaran miras juga dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Klaten, pihak Pemkab melakukan tindakan preventif dengan melakukan razia pejualan miras.

"Kami antisipasi apa yang terjadi kemarin di Jogja terkait aksi menolak miras. Kami minta dinas terkait segera koordinasi dengan Instansi Polri, dan TNI untuk lakukan upaya preventif. Harapannya jangan sampai merugikan aksi penolakan itu melebar sampai ke Klaten," ucap Jajang, Jumat (8/11).

Jajang menilai, berdasarkan informasi di Kabupaten Klaten masih ada beberapa titik atau tempat yang menjual miras tetapi belum memiliki izin. Mengingat, izin operasional tempat hiburan yang menjual miras merupakan kewenangan pemerintah pusat atau kementerian lewat OSS.

Kendati demikian, pihaknya meminta masyarakat tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ingin menjual barang tersebut maka harus memiliki izin resmi sesuai mekanismenya.

"Perlu satu upaya penertiban peredaran miras, jangan sampai nanti berkembang pesat dan meluas. Pemkab Klaten tidak ada campur tangan terkait pertimbangannya. Jadi, penegakkannya pun kami lakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," paparnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Klaten, Joko Hendrawan menjelaskan, upaya penertiban peredaran miras dilakukan menyusar tempat-tempat yang tidak memiliki izin operasional menjual miras atau ilegal.

Izin penjualan miras kan ada di Kementerian Perdagangan dan kami (Pemkab) tidak punya wewenang untuk mencabut izinnya. Jadi kami antisipasi atau upaya menjaga kondusifitas Klaten dengan melakukan penertiban *outlet* miras tak berizin," jelas dia.

Upaya penertiban itu belum lama ini dilaksanakan di sejumlah *outlet* penjual miras di Kabupaten Klaten. Penertiban dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Klaten bersama tim gabungan meliputi TNI, Polri, DPMPTSP, Bakasbangol, DRUKMP, dan Dinas Kesehatan pada Selasa (5/11) lalu.

Lewat kegiatan itu, pihaknya menemukan ada dua *outlet* miras yang tidak memiliki izin. Lokasi berada di Kecamatan Ceper dan Pelnharjo. Sekitar 58 botol miras pun diamankan dan pihak berwajib juga memberikan hukum tindak pidana ringan (tipiring).

Kami siap sebagai bagian kami tindaklanjuti karena tidak ada izinnya sama sekali. Kemarin ada beberapa titik yang sudah kami tutup sementara," tandasnya. (pelaka/drm)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005